

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Kondisi perkembangan negara dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan negara telah mengalami pergeseran dari sektor minyak dan gas bumi (migas) ke sektor pajak. Kecenderungan pergeseran ini terlihat jelas pada rasio antar keduanya dengan total penerimaan dalam negeri pada APBN selama beberapa tahun terakhir. Bahkan berdasarkan Pada APBN 2008, pajak memberikan kontribusi 68,3 persen dari total penerimaan negara atau Rp 609,22 triliun. Pada APBN 2009, penerimaan dan pajak akan meningkat menjadi 71,1 persen dari total penerimaan negara atau Rp 726,28 triliun. Dimana kontribusi penerimaan migas hanya mencapai 25% atau nyaris sepertiga dari penerimaan perpajakan.
2. Pemerintah yang dalam hal ini khususnya adalah Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan pun telah melakukan berbagai upaya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan di atas. Upaya-upaya yang telah dilakukan hingga saat ini meliputi upaya penyempurnaan infrastruktur dan organisasi serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, upaya-upaya tersebut ternyata masih belum cukup. Hingga saat ini masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang

belum dapat diselesaikan secara tuntas dan diantara sekian banyak masalah yang klasik dan bersifat kontaproduktif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah masalah peningkatan tunggakan pajak.

3. Solusi yang ditawarkan di dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan tindakan penagihan. Secara teoritis, tindakan ini akan dapat menyelesaikan masalah, namun dalam prakteknya tidaklah semudah yang dibayangkan.
4. Berdasarkan kebijakan penagihan pajak tahun 2007 dan 2008, 2009 diperoleh angka tunggakan pajak sebesar Rp51 triliun. Jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun tersebut secara nyata memiliki angka yang signifikan terhadap total penerimaan perpajakan selama tahun-tahun tersebut.
5. Pencairan tunggakan pajak yang cukup efektif dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak di atas adalah dengan pelaksanaan penagihan aktif. Jurusita Pajak dalam hal ini merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Dalam melaksanakan kegiatan penagihan di lapangan, Jurusita Pajak sering kali tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Hal ini disebabkan berbagai macam kendala baik dari dalam DJP sendiri maupun dari luar.
6. Pada prinsipnya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi baik oleh seksi penagihan secara umum maupun Jurusita Pajak secara khusus

diperlukan peran aktif dari fiskus (petugas pajak), baik di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah maupun para pejabat tingkat pusat DJP dalam melihat situasi dan kondisi yang ada, sehingga fiskus dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk pengawasan serta penegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Data penelitian hanya didasarkan atas 2 (dua) jenis laporan yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan,yaitu KPL.KPP 7.4-96 dan Ikhtisar Kinerja Penagihan periode Desember 2009. Hal ini karena berdasarkan komparasi dari seksi-seksi lain yang terkait langsung dengan kegiatan penagihan seperti Seksi Tata Usaha Perpajakan dan Seksi Penerimaan Keberatan ditemukan angka laporan yang tidak seragam. Atas dasar hal tersebut maka terdapat tingkat komparabilitas data yang lebih rendah dalam hal dilakukan penelitian pada seksi-seksi tersebut, sehingga hasil dari setiap penelitian akan bersifat independen dan tidak dapat dijadikan suatu kesimpulan akhir yang mnyeluruh.

5.3 Saran

1. Terkait Jurusita Pajak

- Penambahan fasilitas penunjang bagi Jurusita Pajak terutama kendaraan dinas akan dapat membantu memperlancar pelaksanaan penagihan dalam hal mencapi lokasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Selain itu, percepatan pencairan biaya penagihan akan turut pula membantu dalm hal pengadaan kendaraan dinas sulit untuk direalisasikan.

- Menambah jumlah Jurusita Pajak sekaligus menaikkan standar penerimaan Jurusita Pajak. Hal ini karena berdasarkan target dalam rupiah Jurusita KPP Pratama Jakarta Palmerah memiliki kinerja yang baik, namun dari sisi penyelesaian surat ketetapan, masih sangat banyak surat ketetapan yang tidak dapat terselesaikan.
- Memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan bagi Jurusita Pajak. Apabila memungkinkan, menaikkansyarat minimal DIII untuk pengangkatan Jurusita Pajak pada penetapan ketentuan perpajakan berikutnya. Dan apabila keadaan tersebut tidak dapat dilakukan, setidaknya sebaiknya memberlakukan kewajiban bagi lulusan DIII untuk menjadi Jurusita Pajak dalam tahun-tahun pertama pengangkatan mereka sebagai pegawai DJP.

2. Terkait administrasi penagihan pajak

- Untuk mengurangi ketidakpastian dan penumpukan tunggakan dalam lingkup jangka panjang, hendaknya batas waktu daluwarsa pajak yaitu 10 tahun dipersingkat.
- Selama batas daluwarsa di atas masih berlaku, untuk mengantisipasi biaya penagihan yang terlalu besar, tidak harus semua tunggakan pajak ditindak lanjuti dengan penagihan aktif. Penggunaan urutan prioritas penagihan layak untuk tetap dipertahankan.

3. Terkait Wajib Pajak

- Memberikan penyuluhan perpajakan untuk Wajib Pajak. Kegiatan penyuluhan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena berdasarkan data

yang ada pada KPP Pratama Jakarta Palmerah jumlah Wajib Pajak efektif tidak mencapai angka 50% atau dalam kata lain kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih cukup rendah.

- Melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Jika Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam hal penagihan pajak maka itu merupakan tugas Jurusita untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak sebelum ditempuh jalur hukum.

4. Terkait kondisi intern


- Pengecekan alamat pada saat akan menerbitkan NPWP ataupun NPPKP harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Seksi Tata Usaha Perpajakan dan penambahan syarat denah lokasi untuk seluruh pendaftaran Wajib Pajak baru serta survei lokasi Wajib Pajak secara acak layak untuk dipertimbangkan.
- Seksi Penerimaan dan Keberatan hendaknya segera menyelesaikan surat keberatan. Dalam teorinya pengajuan surat keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. Namun dalam praktiknya Wajib Pajak tidak mau membayar utang pajaknya sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

5. Terkait koordinasi ekstern KPP

- Dukungan penuh dari atasan atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berbenturan dengan pihak lain yang ikut berkepentingan, bentuk dukungan ini diantaranya berupa konsistensi pelaksanaan ketentuan

dan mencari solusi terbaik dengan pihak yang mengalami benturan tersebut sesuai dengan kerangka yang tersedia dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dukungan tersebut diharapkan para Jurusita Pajak tidak akan ragu dalam mengambil tindakan.

- Percepatan implementasi *Single Identification Number*, hal ini akan sangat membantu dalam *up-dating* data dan alamat Wajib Pajak, sehingga kesulitan-kesulitan pencarian akan dapat dikurangi atau mungkin dapat dihilangkan.



DAFTAR PUSTAKA

Alijoyo, Effectiveness. Jakarta: Penerbit Ghalia. 2000

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000
Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Jurusita Pajak.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.03/2008
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.03/2008
Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung
Pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan dengan
Surat Paksa.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan, dan
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 473/KMK.01/2004.

Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ./1995 Tentang Pedoman Tata Usaha Penagihan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak, SE-05/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak 2008.

Direktorat Jenderal Pajak, SE-05/PJ.04/2009 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak 2009.

Hadi, Moeljo. Dasar-dasar Penagihan Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Mardiasmo, 2003 *Perpajakan* edisi revisi, Yogyakarta, Andi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

Robbins, Stephen P, Coulter Mary, Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhalindo. 1999.

Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco. 1991



UMUM

Sektor Usaha dan Potensi Perpajakan

I. Keadaan Sosial Ekonomi

Di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, terdapat beberapa tempat usaha, yaitu:

1. Gedung Perkantoran yang terdiri :

1. Gedung Panin Life Plaza (d/h Gedung Gapura Mas),
2. Wisma Windu (d/h Gedung Harta Centre),
3. Wisma Slipi (d/h Wisma Bisnis Indonesia),
4. Gedung Bukopin,
5. Wisma Asia,
6. Wisma 77,
7. Wisma 76,
8. Gedung Supra (d/h Wisma Calindra),
9. Wisma Sejahtera,
10. Gedung Samudera Indonesia,
11. Wisma Idola,
12. Wisma Barito Pacific,
13. Graha Indramas,
14. Graha Vivere,
15. Gedung Cosa dan
16. Gedung Cahaya Palmerah.

2. Rumah Sakit yaitu :

1. RS Jantung Harapan Kita,
2. RS Anak dan Bunda Harapan Kita,
3. RS Kanker "Dharmais",
4. RS Pelni (rumah sakit tersebut masuk sebagai WP KPP Khusus PND),
5. RS Bhakti Mulia dan
6. RS Patria IKKT.

3. Hotel dan Apartemen yaitu :

1. Hotel Ibis Slipi,
2. Hotel Menara Peninsula,
3. Hotel Graha Santika,

4. Twin Plaza Hotel,
5. Hotel Pitagiri dan
6. Apartemen Slipi.

4. Perguruan Tinggi/Pendidikan yaitu :

1. STIE Supra-Kalbe,
2. STMIK Bina Nusantara,
3. Universitas IGI,
4. Pasca Sarjana "Pelita Harapan" dan
5. STIA Kawula Indonesia.

5. Pertokoan/Plaza/Pasar terdiri dari :

1. Pasar Slipi, dan
2. Slipi Jaya Plaza.

II. Sektor Usaha yang Menonjol

Sektor Usaha yang menonjol dan mempunyai potensi perpajakan adalah di bidang jasa dan perdagangan, jasa konstruksi, jasa persewaan gedung, jasa pendidikan, dan perdagangan umum.

III. Sektor Strategis/Sentra Ekonomi

Sektor Strategis di wilayah KPP Pratama Palmerah utamanya terletak di jalan-jalan utama seperti:

- a. Jalan Letjen S. Parman dengan gedung perkantoran Plaza dan Hotel;
- b. Jalan Tomang Raya (nomor genap) dengan gedung perkantoran/pertokoan;
- c. Jalan Brigjen Katamso (d/h Tali Raya) dengan perkantoran dan perdagangan umum;
- d. Jalan Palmerah Barat dengan Pertokoan/kios.

IV. Potensi yang masih dapat digali:

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Palmerah relatif tidak mengalami perkembangan/pertumbuhan perkotaan yang berarti sehingga dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan dilakukan sesuai keadaan yang ada dengan memaksimalkan

potensi yang belum tergali. Adapun potensi yang masih akan digali adalah sebagai berikut :

- a. Menambah jumlah Wajib Pajak dari data penyewa gedung perkantoran, pengenaan pajak atas hasil persewaan gedung/ruangan, PPh atas Karyawan (PPh Pasal 21) dan PPN;
- b. Sebagian besar wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah merupakan wilayah permukiman mulai dari menengah kebawah hingga menengah ke atas, maka potensial untuk pengenaan PPN atas kegiatan membangun Sendiri;
- c. Banyaknya Rumah Sakit di wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah diharapkan potensi perpajakan atas jasa medis/dokter dapat lebih optimal.



GEOGRAFIS

Geografis dan Batas Wilayah

I. Geografis

Wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah meliputi Kecamatan Palmerah, yang terdiri dari 6 Kelurahan Yaitu :

- a. Kelurahan Palmerah
- b. Kelurahan Slipi
- c. Kelurahan Kemanggisan
- d. Kelurahan Jati Pulo
- e. Kelurahan Kota Bambu Utara
- f. Kelurahan Kota Bambu Selatan

II. Batas Wilayah

Batas wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara
Dibatasi oleh Jalan Tol Merak – Tangerang, Jakarta dan Jalan Tomang Raya (Nomor ganjil) yang masuk dalam wilayah Kecamatan Grogol Petamburan.
- Sebelah Timur
Dibatasi Kali Banjir Kanal dan Jalan K. S. Tubun (Kecamatan Gambir dan Kecamatan Tanah Abang)
- Sebelah Selatan
Dibatasi Jalan Palmerah Utara dan Jalan Palmerah Barat (Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Kebayoran Lama)
- Sebelah Barat
Dibatasi oleh Jalan Kebun Jeruk Raya dan Jalan Budi Raya (Kecamatan Kebun Jeruk)

III. Peta Wilayah Kecamatan Palmerah



WILAYAH DAN PENDUDUK

Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Palmerah terdiri dari Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dengan 6 (enam) Kelurahan. Adapun Luas Daerah dan Jumlah Penduduk serta Kepala Keluarga (KK) masing-masing Kelurahan diuraikan dalam Tabel 3.1.

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

NO. URUT	DAERAH (KELURAHAN)	LUAS (Ha)	JUMLAH	
			PENDUDUK	KK
1	2	3	4	5
1.	PALMERAH	233,15	54.448	11.682
2.	SLIPI	97,42	18.445	3.247
3.	KEMANGGISAN	211,25	36.224	7.286
4.	JATI PULO	87,6	10.659	6.742
5.	KOTA BAMBU UTARA	63,58	5.600	5.660
6.	KOTA BAMBU SELATAN	61,70	22.257	4.925
	JUMLAH	754,70	189.012	39.542
	THN SEBELUMNYA	754,60	175.571	48.011

Sumber : - Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan, namun masih dikategorikan relative stabil.

**JUMLAH KK DAN WP ORANG PRIBADI
PER 1 JANUARI 2009**

NO. URUT	DAERAH (KELURAHAN)	JUMLAH KK		JUMLAH WP PPh OP	% (5:4)
		Total	Memp. Ket PBB >300.000 (Kriteria daerah masing-masing)		
1	2	3	4	5	6
1.	PALMERAH	11.682	9.744	7.232	74,22
2.	SLIPI	3.247	2.892	3.237	111,93
3.	KEMANGGISAN	7.286	6.373	6.665	104,58
4.	JATI PULO	6.742	5.054	3.399	67,25
5.	KOTA BAMBU UTARA	5.660	3.991	2.529	63,37
6.	KOTA BAMBU SELATAN	4.925	3.280	1.611	49,12
	JUMLAH	39.542	31.334	24.673	78,74

Sumber :

- Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
- SISMIOP KPP Pratama Jakarta Palmerah
- MFWP KPP Pratama Jakarta Palmerah

BAGAN PENGGABUNGAN KPP, KP PBB, DAN KARIKPA



Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Jakarta Palmerah tahun 2005

Jenis Pajak	Jml Pen.Netto	Target Penerimaan	(%)
A. Pajak Penghasilan	306,278,146,273	430,860,000,000	71.09
1. PPh NON MIGAS	305,950,930,466	430,860,000,000	71.01
1.1 PPh Pasal 21	69,439,798,483	86,769,470,000	80.03
1.2 PPh Pasal 22	8,096,942,294	11,168,690,000	72.5
1.3 PPh Pasal 22 Impor	15,258,994,049	27,356,680,000	55.78
1.4 PPh Pasal 23	28,826,402,207	48,214,380,000	59.79
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	12,585,398,708	33,932,120,000	37.09
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	123,062,359,148	151,739,950,000	81.1
1.7 PPh Pasal 26	16,917,092,625	21,677,140,000	78.04
1.8 PPh Final dan FLN	31,753,991,906	50,001,570,000	63.51
1.9 PPh Non Migas Lainnya	9,951,046	0	100
2. PPh MIGAS	327,215,807	0	100
2.1 PPh Minyak Bumi	326,564,257	0	100
2.2 PPh Gas Alam	651,550	0	100
2.3 PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0
2.4 PPh Lainnya Gas Alam	0	0	0
B. PPN dan PPnBM	309,664,277,320	326,326,110,000	94.89
1. PPN Dalam Negeri	217,704,343,967	223,997,070,000	97.19
2. PPN Impor	75,258,519,181	79,352,500,000	94.84
3. PPnBM Dalam Negeri	4,759,948,061	7,225,710,000	65.88
4. PPnBM Impor	11,084,034,348	14,864,320,000	74.57
5. PPN/PPnBM Lainnya	857,431,763	886,510,000	96.72
C. Pendapatan atas PL dan PIB	166,582,724	2,792,990,000	5.96
1. Bea/Benda Meterai	495,000,000	2,051,360,000	24.13
2. PTLL	0	21,720,000	0
3. Bunga Penagihan PPh	-337,705,790	483,720,000	-69.81
4. Bunga Penag.PPN	9,288,514	236,190,000	3.93
5. BPP	0	0	0
6. PIB	0	0	0
D. JUMLAH BRUTO (A+B+C)	616,109,006,317	759,979,100,000	81.07

*) Data berasal dari Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Jakarta Palmerah tahun 2006

Jenis Pajak	Jml Pen.Netto	Target Penerimaan	(%)
A. Pajak Penghasilan	290,570,881,235	328,176,760,000	88.54
1. PPh NON MIGAS	290,319,019,255	328,176,760,000	88.46
1.1 PPh Pasal 21	83,910,671,325	76,767,450,000	109.31
1.2 PPh Pasal 22	7,332,943,687	11,464,940,000	63.96
1.3 PPh Pasal 22 Impor	14,263,277,003	26,654,400,000	53.51
1.4 PPh Pasal 23	30,764,190,669	38,140,950,000	80.66
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	12,465,873,273	20,844,170,000	59.81
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	87,615,132,894	97,133,340,000	90.2
1.7 PPh Pasal 26	19,831,059,470	24,621,080,000	80.55
1.8 PPh Final dan FLN	34,135,820,934	32,533,390,000	104.93
1.9 PPh Non Migas Lainnya	50,000	17,030,000	0.29
2. PPh MIGAS	251,861,980	0	100
2.1 PPh Minyak Bumi	234,666,766	0	100
2.2 PPh Gas Alam	17,095,214	0	100
2.3 PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0
2.4 PPh Lainnya Gas Alam	100,000	0	100
B. PPN dan PPnBM	315,688,503,855	510,435,240,000	61.85
1. PPN Dalam Negeri	226,033,801,194	339,960,860,000	66.49
2. PPN Impor	79,886,461,513	129,737,480,000	61.58
3. PPnBM Dalam Negeri	1,260,683,954	10,336,190,000	12.2
4. PPnBM Impor	7,732,334,509	23,278,370,000	33.22
5. PPN/PPnBM Lainnya	775,222,685	7,122,330,000	10.88
C. Pendapatan atas PL dan PIB	781,833,523	1,976,250,000	39.56
1. Bea/Benda Meterai	760,000,000	1,277,760,000	59.48
2. PTLL	0	0	0
3. Bunga Penagihan PPh	10,093,529	345,390,000	2.92
4. Bunga Penag.PPN	11,739,994	353,100,000	3.32
5. BPP	0	0	0
6. PIB	0	0	0
D. JUMLAH BRUTO (A+B+C)	607,041,218,613	840,588,240,000	72.22

*) Data berasal dari Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak

KPP/KANWIL : KPP JAKARTA PALMERAH
Penerimaan Bulan Januari s.d Desember Tahun 2007

JENIS PAJAK	JUM NETTO	TARGET	(%)
A. Pajak Penghasilan	238,187,033,528	209,678,350,000	113.60
1. PPh NON MIGAS	238,100,591,614	209,678,350,000	113.56
1.1 PPh Pasal 21	78,904,863,673	56,858,150,000	138.77
1.2 PPh Pasal 22	11,162,081,937	6,950,000,000	160.61
1.3 PPh Pasal 22 Impor	11,385,368,033	13,150,000,000	86.58
1.4 PPh Pasal 23	27,392,422,643	25,478,000,000	107.51
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	15,409,867,521	15,558,450,000	99.05
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	51,536,286,660	59,143,000,000	87.14
1.7 PPh Pasal 26	8,970,205,577	3,206,000,000	279.79
1.8 PPh Final dan FLN	33,339,495,570	29,334,750,000	113.65
1.9 PPh Non Migas Lainnya	0	0	0
2. PPh MIGAS	86,441,914	0	100.00
2.1 PPh Minyak Bumi	56,662,117	0	100.00
2.2 PPh Gas Alam	27,628,797	0	100.00
2.3 PPh Lain Minyak Bumi	2,151,000	0	100.00
2.4 PPh Lainnya Gas Alam	0	0	0
B. PPN dan PPnBM	295,049,055,091	272,693,790,000	108.20
1. PPN Dalam Negeri	247,535,377,050	214,443,350,000	115.43
2. PPN Impor	40,283,208,912	52,276,930,000	77.06
3. PPnBM Dalam Negeri	1,868,972,203	593,820,000	314.74
4. PPnBM Impor	4,558,794,140	5,317,460,000	85.73
5. PPN/PPnBM Lainnya	802,702,786	62,230,000	1289.90
C. PBB dan BPHTB	0	0	0
1. Pendapatan PBB	0	0	0
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0
D. Pendapatan atas PL dan PIB	548,876,533	56,570,000	970.26
1. Bea/Benda Meterai	420,000,000	44,000,000	954.55
2. PTLL	50,000	0	100.00
3. Bunga Penagihan PPh	4,069,587	10,780,000	37.75
4. Bunga Penag.PPN	124,756,946	1,790,000	6969.66
5. BPP	0	0	0
6. PIB	0	0	0
JUMLAH (A + B + C + D)	533,784,965,152	482,428,710,000	110.65

*) Data berasal dari Laporan Penerimaan Pajak (Tidak termasuk pembayaran PBB melalui MPN)

Realisasi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2008

JENIS PAJAK	Realisasi	Rencana Tahun 2008	(2 : 7)
	2	7	10
A. Pajak Penghasilan	253,791,944,251	189,756,189,837	133.75
1. PPh NON MIGAS	253,790,231,100	189,756,189,837	133.75
1.1 PPh Pasal 21	88,993,210,375	77,825,664,541	114.35
1.2 PPh Pasal 22	4,566,048,368	4,644,198,128	98.32
1.3 PPh Pasal 22 Impor	7,741,815,520	6,839,040,394	113.20
1.4 PPh Pasal 23	28,155,258,094	12,777,181,336	220.36
1.5 PPh Pasal 25 OP	23,852,055,404	31,150,679,635	76.57
1.6 PPh Pasal 25 Badan	56,740,845,505	31,450,086,027	180.42
1.7 PPh Pasal 26	3,889,985,736	5,400,181,818	72.03
1.8 PPh Final dan FLN	39,850,645,802	19,669,157,958	202.60
1.9 PPh Non Migas Lainnya	366,296	-	100.00
2. PPh MIGAS	1,713,151	-	100.00
2.1 PPh Minyak Bumi	396,585	-	100.00
2.2 PPh Gas Alam	1,316,566	-	100.00
2.3 PPh Lain Minyak Bumi	-	-	-
2.4 PPh Lainnya Gas Alam	-	-	-
B. PPN dan PPNBM	203,080,300,355	236,252,819,031	85.96
1. PPN Dalam Negeri	173,792,351,204	192,675,697,489	90.20
2. PPN Impor	27,030,494,100	36,946,396,553	73.16
3. PPNBM Dalam Negeri	239,871,386	1,713,341,371	14.00
4. PPNBM Impor	1,067,402,781	4,181,171,775	25.53
5. PPN dan PPNBM Lainnya	950,180,884	736,211,842	129.06
C. PBB & BPHTB	54,242,139,539	55,965,017,954	96.92
Pendapatan PBB	30,641,525,779	31,207,017,954	98.19
Pendapatan BPHTB	23,600,613,760	24,758,000,000	95.33
D. Pendapatan atas PL dan PIB	9,990,029	32,295,459	30.93
1. Bea	-	24,712,466	-
2. PTLL	-	2,942	-
3. Bunga Penagihan PPh	586,430	239,451	244.91
4. Bunga Penag.PPN	9,403,599	7,340,600	128.10
5. BPP	-	-	-
6. PIB	-	-	-
E SPMKP	19,620,590,958	-	-
1 PPh	3,285,616,563	-	-
2 PPN	16,334,974,395	-	-
Jumlah A+B+D	456,882,234,635	426,041,304,327	107.24
Jumlah A+B+C+D	511,124,374,174	482,006,322,281	106.04
Jumlah (A+B+C+D) - E	491,503,783,216	482,006,322,281	101.97

***) Data penerimaan offline yg belum ditambah sebesar : Rp. 57.762 Juta.**

PENERIMAAN MPN NETTO BULAN DESEMBER 2009

JENIS PAJAK	REALISASI		REN
	DES 09	s.d DESEMBER 2009	DES 09
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pajak Penghasilan			
1.1 PPh Pasal 21	8,227,626,032	100,351,999,844	6,423,039,881
1.2 PPh Pasal 22	580,318,547	3,967,608,397	90,000,000
1.3 PPh Pasal 22 Impor	557,839,088	8,676,354,043	190,000,000
1.4 PPh Pasal 23	1,495,231,714	21,361,845,234	470,000,000
1.5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	722,117,594	22,652,887,215	9,999,975,981
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	3,791,901,809	71,916,506,195	870,000,000
1.7 PPh Pasal 26	112,870,928	5,047,182,029	125,000,000
1.8 PPh Final dan FLN	9,844,476,611	60,220,962,872	530,000,000
1.9 PPh Non Migas Lainnya	-	62,640	-
2.1 PPh Minyak Bumi	-	-	-
2.2 PPh Gas Alam	-	1,011,019	-
2.3 PPh Lain Minyak Bumi / Gas Alam	-	13,820,000	-
B. PPN dan PPnBM			
1. PPN Dalam Negeri	19,316,731,992	196,173,393,554	11,100,000,000
2. PPN Impor	2,102,563,224	34,269,742,952	1,250,000,000
3. PPnBM Dalam Negeri	8,614,530	124,254,676	53,000,000
4. PPnBM Impor	887,568,000	18,676,809,235	90,000,000
5. PPN dan PPnBM Lainnya	6,878,700	107,921,609	660,000,000
C. PBB & BPHTB			
Pendapatan PBB	473,172,255	36,010,032,040	705,272,664
Pendapatan BPHTB	5,864,758,649	23,435,381,874	3,499,979,177
D. Pendapatan atas PL dan PIB			
1. Bea	-	-	-
2. PTLL	-	-	-
3. Bunga Penagihan PPh	2,396,593	61,126,612	-
4. Bunga Penag. PPN	-	5,696,800	-
5. BPP / PIB	-	-	-
E SPMKP			
1 PPh	128,179,952	6,222,678,643	-
2 PPN	-	14,299,842,734	-
3 BPHTB	-	108,472,425	-
Jumlah A+B+C+D	53,995,066,266	603,074,598,840	36,056,267,703
Jumlah (A+B+C+D) - E	53,866,886,314	582,443,605,038	36,056,267,703

**) Jumlah Penerimaan PBB dari SISMIOP (data dari firman)*

DATA SPM OFFLINE BULAN DESEMBER 2009

JENIS PAJAK	REALISASI	
	DES 09	s.d DESEMBER 2009
(1)	(2)	(3)

PPh Final	691,930,318	985,967,056
PPh Pasal 21	466,314,728	4,387,678,243
PPh Pasal 22	861,203,886	2,022,996,448
PPh Pasal 22 Impor	3,486,075	6,195,166
PPh Pasal 23	4,071,668,734	9,081,635,670
PPN Dalam Negeri	21,032,572,504	47,933,136,963
JUMLAH	27,127,176,245	64,417,609,546

REALISASI PEMBAYARAN DPT PPh PASAL 21 (berdasarkan S-301/PJ.08/2009 tanggal 31 Desember 2009)

JENIS PAJAK	REALISASI
(1)	(2)
PPh Pasal 21 DTP KPP PALMERAH	21,814,888

CANA	PENCAPAIAN (%)		
	2009	(2 : 4)	(3 : 5)
	(5)	(6)	(7)
96,596,123,094	128.10	103.89	
1,138,796,945	644.80	348.40	
2,633,999,949	293.60	329.40	
6,935,462,727	318.13	308.01	
50,904,666,086	7.22	44.50	
32,150,499,995	435.85	223.69	
2,030,999,985	90.30	248.51	
9,562,849,090	1857.45	629.74	
-	-	100.00	
-	-	-	
-	-	100.00	
-	-	100.00	
238,178,052,049	174.02	82.36	
40,928,941,057	168.21	83.73	
210,052,062	16.25	59.15	
9,452,022,200	986.19	197.60	
1,562,067,100	1.04	6.91	
35,664,524,000	67.09	100.97	
39,484,859,000	167.57	59.35	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	100.00	
-	-	100.00	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
567,433,915,339	149.75	106.28	
567,433,915,339	149.40	102.65	

646,883,029,472

	2008	2009
Tunggakan Awal	72,879,794,000	93,270,901,000
Target	15,808,188,000	11,042,664,000
Pencairan	13,840,963,000	16,748,599,000
Tunggakan Akhir	93,270,901,000	87,252,393,000





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 - Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880
Ext : 51658, 51601
Faksimile : 5736080, 5262921
Kring Pajak : 500200

Nomor : S- 664 /PJ.091/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pemberian Ijin Riset/Penelitian

Jakarta, 25 Mei 2010

Yth. Kepala KPP. Pratama Jakarta Palmerah
Jl. Letjend S. Parman Nomor 99
Jakarta Barat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : S-76/WPJ.05/KP.0101/2010 tanggal 11 Mei 2010 perihal Permohonan Riset/Penelitian Mahasiswa FE Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah Saudara setujui, atas :

Nama : Anastasia Rurie Nadhiastutie

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin untuk membantu memberikan kesempatan magang dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan yang digunakan untuk keperluan akademis sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 KUP.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

an- Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



Diding Jamaludin
NIP. 060060284